MUADALAH
JURNAL HUKUM

STRATEGI PENGADILAN AGAMA SORONG DALAM MENCIPTAKAN PERADILAN SEDERHANA CEPAT DAN BIAYA RINGAN

Hujriman*
Intitut Agama Islam Negeri Sorong
hujriman@iainsorong.ac.id
Koresponden*

Tri Rahmawati
Intitut Agama Islam Negeri Sorong
rahma98@gmail.com

Sunali Ulla
Intitut Agama Islam Negeri Sorong
sunali@gmail.com

Diterima : 2026-09-29 Direvisi : 2026-11-16 Disetujui : 2026-11-16

Abstract

This study aims to analyze the Sorong Religious Court's strategy in realizing the principles of simple, speedy, and low-cost justice as mandated by the Indonesian judicial system. The research focuses on policies, service innovations, and managerial and judicial practices implemented by the Sorong Religious Court in handling cases, particularly Islamic civil cases. This study uses empirical legal research methods with a qualitative approach. Data were obtained through interviews with court officials, observations of trial processes and administrative services, and document studies related to internal court policies and regulations. The results indicate that the Sorong Religious Court's strategy to create a simple, speedy, and low-cost justice system is implemented through increasing the professionalism of Religious Court officials, improving services for court users, optimizing the use of information technology, implementing judicial independence and autonomy, rewarding and punishing officials, establishing a corruption-free integrity zone (WBK) and a clean and serving bureaucracy zone (WBBM), strengthening the role of mediation, and improving the competence of human resources within the judicial apparatus. However, this study also identified several obstacles, such as limited infrastructure and geographical factors, that impact the effectiveness of this strategy. This research is expected to provide academic and practical contributions to the development of judicial policy, particularly in efforts to realize a public service-oriented judiciary.

Keywords: *Religious Courts; simple, fast, and low-cost justice; judicial strategy; access to justice; service innovation.*

PENDAHULUAN

Peradilan yang sederhana, cepat, dan biaya ringan merupakan prinsip fundamental dalam penyelenggaraan sistem peradilan di Indonesia sebagaimana tercantum dalam Pasal 4 ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman**.** Prinsip ini mengandung makna bahwa setiap warga negara berhak memperoleh akses terhadap keadilan *(access to justice)* secara efektif, tanpa harus dibebani prosedur yang rumit, waktu penyelesaian perkara yang berlarut-larut, maupun biaya yang tidak proporsional. Dalam konteks ini, pengadilan sebagai lembaga penegak hukum dituntut untuk membangun sistem yang efisien dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat pencari keadilan.

Di Sorong, sebagai salah satu wilayah dengan karakteristik geografis dan sosiokultural yang unik di wilayah timur Indonesia, Pengadilan Agama Sorong menghadapi tantangan tersendiri dalam mengimplementasikan prinsip-prinsip peradilan. Jarak tempuh masyarakat pencari keadilan dari daerah terpencil, keterbatasan infrastruktur hukum, serta minimnya literasi hukum menjadi faktor yang mempengaruhi efektivitas pelayanan peradilan. Untuk menjangkau ke daerah-daerah yang terbilang ekstrim dari segi fasilitas umum mengharuskan pengadilan untuk mengeluarkan nominal radius panggilan cukup bervariasi mulai dari Rp. 100.000 sampai dengan Rp. 2.500.000. Disamping itu Pengadilan Agama Sorong memiliki wilayah yurisdiksi yang cukup luas yaitu mencakup lima Kabupaten dan satu Kota. Oleh karena itu, penting untuk mengkaji secara mendalam bagaimana strategi yang diterapkan oleh Pengadilan Agama Sorong dalam menjawab tantangan-tantangan tersebut, serta menilai sejauh mana strategi tersebut mampu mewujudkan peradilan yang sederhana, cepat, dan biaya ringan.Dengan menerapkan teknologi informasi dan inovasi dalam pelayanan, Pengadilan Agama Sorong dapat meningkatkan aksesibilitas serta mempercepat proses peradilan, sesuai dengan prinsip yang diatur dalam Undang-Undang

Pengadilan Agama perlu mengimplementasikan strategi yang memperkuat aksesibilitas dan kecepatan dalam proses peradilan, guna memastikan bahwa prinsip peradilan sederhana, cepat, dan biaya ringan

dapat tercapai.[1] Strategi tersebut mencakup peningkatan penggunaan teknologi informasi untuk mempercepat proses administrasi dan penyelesaian perkara, serta pelatihan bagi hakim dan staf untuk meningkatkan efisiensi layanan.[2] Selain itu, sosialisasi mengenai fungsi Pengadilan Agama juga penting untuk mengubah stigma yang ada dan meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap lembaga ini.[3] Pengadilan Agama, sebagai bagian dari kekuasaan kehakiman di bawah Mahkamah Agung, memiliki peran strategis dalam memberikan pelayanan hukum khususnya dalam bidang hukum keluarga Islam. Dalam beberapa tahun terakhir, Mahkamah Agung melalui berbagai kebijakan reformasi birokrasi peradilan, mendorong setiap satuan kerja pengadilan, termasuk Pengadilan Agama, untuk mewujudkan asas peradilan yang sederhana, cepat, dan biaya ringan. Strategi ini direalisasikan melalui berbagai inovasi seperti *e-court***,** sidang di luar gedung pengadilan**,** pos bantuan hukum (Posbakum)**,** hingga pelayanan terpadu. Implementasi strategi ini diharapkan dapat meningkatkan kepuasan masyarakat terhadap pelayanan peradilan serta mengurangi angka perkara yang tertunda, sehingga akses keadilan menjadi lebih merata dan efektif.

Dewasa ini, teknologi informasi mulai diintegrasikan dalam sistem peradilan untuk meningkatkan efisiensi, salah satunya melalui sistem *e-Court* dan *e-Litigasi*[4]. Digitalisasi ini diharapkan dapat memfasilitasi proses administrasi peradilan dengan lebih efisien, mengurangi waktu penyelesaian kasus, serta menekan biaya yang harus ditanggung oleh para pihak. Pengadilan Agama Sorong juga telah berupaya mengadopsi sistem ini guna mendukung peradilan yang lebih terjangkau. Namun, pelaksanaan strategi digital ini sering kali terkendala oleh keterbatasan akses internet dan literasi digital di beberapa wilayah terpencil di Sorong dan sekitarnya.

[1] Harviyani, S. A. (n.d.). "Penyelesaian gugatan sederhana sebagai pelaksanaan asas peradilan sederhana, cepat, dan biaya ringan untuk mewujudkan access to justice", *Verstek,*Vol. 9, No. 3, Juli 2021, h. 656.

[2] Syarifuddin, M. (n.d.). Pembaruan Sistem Pemidanaan Dalam Praktik Peradilan Modern, *Lex Publica*, Vol. 6 No. 1, Januari 2019, h. 1-9.

[3] Pramudya, K. (2018). Strategi pengembangan ekonomi syariah melalui penguatan fungsi pengadilan agama dalam penyelesaian sengketa, *Rechts Vinding*, Vol. 7 No. 1 April 2018. h. 216.

[4] Achmad Zacfar Shidiq, Sistem E-Court Sebagai Wujud Implementasi Asas Peradilan Sederhana, Cepat Dan Biaya Ringan (Studi Di Pengadilan Negeri Mojokerto), *Dinamik*, Vol. 27 No. 3, Januari 2021, h. 331-349.

Dalam penelitian sebelumnya telah dilakukan oleh (Helvi Lutfia Pebriyanti & Encep Abdul Rajak, 2022) penelitian ini membahas penerapan prinsip-prinsip sederhana, cepat, dan murah dalam kasus perceraian, mengidentifikasi hambatan terutama dari pihak yang tergugat itu sendiri. Untuk meningkatkan prinsip-prinsip ini, empat faktor berpengaruh: penegakan hukum, hukum itu sendiri, fasilitas, dan pihak yang tergugat.[5]

Penelitian (*10545-ID-Naskah-Publikasi-Ilmiah-Analisis-Yuridis-Terhadap-Implementasi-Asas-Peradilan-Se*, n.d.) dengan judul *Naskah Publikasi Ilmiah Analisis Yuridis terhadap Implementasi Asas Peradilan Sederhana, Cepat dan Biaya Ringan dalam Penyelesaian Perkara Perdata (Studi di Pengadilan Negeri Singkawang).* Penelitian Ini berfokus pada penerapan prinsip-prinsip di Pengadilan Negeri Singkawang, menyoroti tantangan seperti penundaan persidangan dan perlunya kepatuhan terhadap prosedur pengadilan. Rekomendasi termasuk mendorong itikad baik di antara pihak-pihak yang bersengketa dan menetapkan aturan yang seragam untuk biaya hukum untuk meningkatkan efisiensi dalam penyelesaian kasus perdata. Studi tersebut menemukan bahwa prinsip keadilan yang sederhana, cepat, dan biaya rendah belum sepenuhnya direalisasikan di Pengadilan Negeri Singkawang, sebagaimana dibuktikan oleh 13 dari 40 kasus perdata yang memakan waktu lebih dari 6 bulan yang diamanatkan untuk diselesaikan, dengan biaya kasus rata-rata melebihi satu juta dolar.[6]

Kemudian penelitian yang dilakukan oleh (Faisal, n.d.) dengan judul *Relevansi sop pengadilan agama berbasis iso 9001:2008 terhadap prinsip sederhana, cepat dan biaya ringan* . Penelitian ini berfokus pada Pengadilan Agama Bandung (PA Bandung) dan penerapan Standar Operasi Prosedur (SOP) berbasis ISO 9001:2008 untuk mencapai keadilan yang sederhana, cepat, dan murah. Pengadilan Agama Bandung menggunakan mekanisme seperti Layanan Terpadu Satu Gerbang dan memberikan

[5] Pebriyanti, H. L., & Rajak, E. A. Penerapan Asas Peradilan Sederhana, Cepat, dan Biaya Ringan di Pengadilan Agama Sumedang. *Jurnal Riset Hukum Keluarga Islam*, 2022. 8–12.

[6] Riama, A. N. (2013). Naskah Publikasi Ilmiah Analisis Yuridis terhadap Implementasi Asas Peradilan Sederhana, Cepat dan Biaya Ringan dalam Penyelesaian Perkara Perdata (Studi di Pengadilan Negeri Singkawang). *Jurnal Mahasiswa S2 Hukum Untan* Vol. 9, No. 1. 2013, h. 1-17.

bantuan hukum melalui POSBAKUM untuk meningkatkan kualitas layanan, yang bertujuan untuk penyelesaian kasus dalam waktu tiga bulan, selaras dengan prinsip-prinsip yang diuraikan dalam UU Kekuasaan Yudisial.[7]

Berbeda dengan penelitian sebelumnya, penelitian ini berfokus pada analisis strategi yang diterapkan oleh Pengadilan Agama Sorong dalam konteks yang lebih luas, termasuk tantangan geografis dan sosiokultural yang unik. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan mendalam tentang bagaimana strategi tersebut dapat diadaptasi dan diterapkan di pengadilan lain di Indonesia untuk meningkatkan akses keadilan.

Berdasarkan kondisi tersebut, penelitian ini bertujuan untuk mengkaji strategi Pengadilan Agama Sorong dalam mewujudkan peradilan yang sederhana, cepat, dan biaya ringan dengan kondisi wilayah yuridiksi yang cukup luas. Kajian ini diharapkan dapat memberikan gambaran komprehensif mengenai implementasi asas peradilan yang diamanatkan oleh undang-undang, sekaligus menjadi bahan evaluasi dan rekomendasi bagi Pengadilan Agama Sorong dalam meningkatkan kualitas pelayanan hukum bagi masyarakat.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif untuk mendeskripsikan secara mendalam strategi yang diterapkan oleh Pengadilan Agama Sorong dalam mewujudkan prinsip peradilan sederhana, cepat, dan biaya ringan. Pendekatan kualitatif dipilih karena bertujuan untuk memahami fenomena atau realitas yang terjadi di lapangan melalui pengumpulan data langsung dari sumber-sumber terpercaya. Penelitian kualitatif ini memungkinkan peneliti menggali dan memahami strategi, hambatan, serta efektivitas dari kebijakan yang diterapkan oleh Pengadilan Agama Sorong.

[7] Faisal, R. M. Relevansi sop pengadilan agama berbasis iso 9001:2008 terhadap prinsip sederhana, cepat dan biaya ringan, *Jounal UINsgd*. Vol. 13 No. 1, Juni 2019, h. 1–26.

Data penelitian diperoleh dari dua sumber utama, yaitu data primer dan data sekunder. Data primer didapatkan melalui wawancara mendalam dengan para informan yang meliputi pimpinan pengadilan, hakim, panitera. Wawancara dilakukan secara semi-terstruktur agar peneliti dapat mengeksplorasi pandangan dan pengalaman informan secara lebih luas. Selain itu, peneliti juga melakukan observasi langsung terhadap proses layanan dan persidangan, seperti pendaftaran perkara, mediasi, dan pelaksanaan sidang, guna memperoleh gambaran faktual mengenai penerapan asas peradilan sederhana, cepat, dan biaya ringan. Sementara itu, data sekunder diperoleh melalui telaah dokumen resmi, seperti peraturan perundang-undangan, laporan tahunan, data statistik perkara, serta pedoman atau kebijakan internal pengadilan.

Proses analisis data dilakukan secara kualitatif dengan mengacu pada model analisis interaktif Miles dan Huberman yang meliputi tahap reduksi data, penyajian data, serta penarikan kesimpulan.

PEMBAHASAN

Langkah Strategis Pengadilan Agama Sorong dalam Menciptakan Asas Peradilan Sederhana, Cepat Dan Biaya Ringan

Dalam sistem peradilan di Indonesia, asas sederhana, cepat, dan biaya ringan menjadi prinsip utama yang diupayakan untuk meningkatkan aksesibilitas dan efisiensi dalam pelayanan hukum. Prinsip ini berakar pada Pasal 2 ayat (4) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, yang mengamanatkan bahwa proses peradilan haruslah mudah dipahami, diselesaikan dalam waktu yang relatif singkat, dan dapat diakses tanpa membebani biaya yang tinggi bagi masyarakat. Pengadilan Agama, sebagai bagian dari sistem peradilan di Indonesia, memiliki tanggung jawab yang besar untuk mewujudkan prinsip ini, terutama mengingat kompleksitas kasus yang sering kali berkaitan dengan masalah keluarga dan hak-hak personal.

Dengan menganalisis pendekatan-pendekatan inovatif dan responsif yang dilakukan, diharapkan dapat ditemukan rekomendasi yang bermanfaat untuk meningkatkan layanan peradilan di wilayah lain, khususnya dalam konteks peradilan agama di daerah terpencil di Indonesia. Adapun kebijakan-kebijakan umum yang ditetapkan oleh Pengadilan Agama

Sorong dalam rangka mencapai asas peradilan sederhana cepat dan biaya ringan adalah sebagai berikut:

1. Meningkatkan Profesionalisme Aparat Pengadilan Agama

Profesionalisme aparat pengadilan merupakan pondasi dalam menciptakan peradilan yang sederhana, cepat, dan efisien. Upaya ini mencakup peningkatan kompetensi teknis serta pemahaman hukum dan etika yang kuat bagi hakim dan petugas pengadilan. Melalui pelatihan berkelanjutan, aparat pengadilan diperkenalkan pada standar pelayanan yang efektif serta cara menangani perkara secara efisien tanpa mengurangi keadilan. Hal ini tidak hanya meningkatkan kinerja, tetapi juga menumbuhkan kepercayaan publik terhadap pengadilan agama sebagai lembaga yang dapat menyelesaikan perkara dengan adil dan cepat.

Meningkatkan profesionalisme aparat pengadilan merupakan langkah krusial dalam upaya mendukung keadilan dan efisiensi sistem peradilan, terutama di Pengadilan Agama di Indonesia. Salah satu aspek penting dari profesionalisme ini adalah kualitas sumber daya manusia, yang dapat dicapai melalui skema pelatihan dan pendidikan yang berkelanjutan. Dalam mewujudkan sumberdaya manusia yang berkompeten di bidang yudisial maka Pengadilan Agama Sorong melakukan langkah-langkah; Pertama Mengadakan diskusi secara berkala untuk memecahkan suatu masalah yang berkaitan dengan hukum; Kedua Mengikutkan pelatihan-pelatihan yang diadakan oleh Pengadilan Tinggi Agama Papua Barat maupun Mahkamah Agung RI; Ketiga Mengadakan rapat dinas rutin bulanan dalam rangka pembinaan seluruh pegawai; Keempat Mengadakan DDTK (Diklat di Tempat Kerja); Kelima Mengadakan eksaminasi putusan oleh Ketua Pengadilan; Keenam Melakukan pengawasan oleh para Hakim Pengawas Bidang (Satriani Hasyim, 2023).

Program-program ini dirancang untuk memastikan bahwa aparatur pengadilan memiliki pengetahuan yang memadai mengenai hukum yang relevan dan teknik litigasi yang tepat. Lebih lanjut, peningkatan profesionalisme juga dapat dicapai melalui penerapan sistem satu atap, yang menyatukan pengadilan agama di bawah koordinasi Mahkamah Agung. Ini bertujuan untuk memastikan bahwa semua aparat pengadilan

beroperasi dalam kerangka kebijakan yang konsisten dan saling terintegrasi, yang pada gilirannya berdampak positif terhadap kinerja aparat. Aspek ini penting mengingat adanya tantangan yang dihadapi oleh pengadilan agama dalam menjalankan fungsinya, termasuk beban kerja yang tinggi dan kebutuhan untuk menangani kasus dengan cepat dan efisien.

Inovasi dalam sistem manajemen pengadilan juga merupakan kunci dalam meningkatkan profesionalisme. Sebuah studi yang dilakukan di sistem peradilan UAE menunjukkan bahwa inovasi dalam manajemen pengetahuan dan penggunaan teknologi informasi dapat berdampak signifikan pada kinerja layanan digital (Universiti Teknikal Malaysia Melaka et al., 2024).[8] Hal ini memberikan pelajaran berharga bagi Pengadilan Agama di Indonesia untuk mengadopsi teknologi dan praktik manajerial yang dapat meningkatkan efisiensi operasional. Dengan pemanfaatan teknologi seperti digitalisasi berkas dan sistem informasi manajemen perkara, pengadilan dapat mengurangi waktu tunggu dan biaya yang terkait dengan proses litigasi.

Selain itu, Pengadilan Agama Sorong sangat menjunjung tinggi pelaksanaan etika dan kode etik dalam jajaran aparat pengadilan. Etika peradilan yang kuat mendukung integritas dan kepercayaan masyarakat terhadap pengadilan. Langkah reel yang dilakukan oleh Pengadilan Agama Sorong dalam peningkatan etika yaitu dengan menerapkan zona integritas di lingkungan Pengadilan. Etika pengadilan menunjukkan bahwa penerapan praktik etis dapat menghasilkan kepercayaan yang lebih besar dari masyarakat dan meningkatkan kerjasama antara pengadilan dan pihak berwenang lainnya (Warsyim et al., 2024). Oleh karena itu, pendidikan dan pelatihan yang berfokus pada nilai-nilai etika harus menjadi bagian integral dari program pengembangan profesional bagi aparat pengadilan.

Dalam rangka mencapai tujuan tersebut, Pengadilan Agama Sorong melakukan kolaborasi dengan lembaga pendidikan dan organisasi non-

[8] Al Katheeri, H., Kudus, N., Effect of Innovation on The Relationship of Knowledge Management Process and Digital Service Performance in UAE Judicial System Model. *International Journal of Sustainable Construction Engineering and Technology*, Vol.15, No. 1, Februari 2024, h. 88-99.

pemerintah menjadi salah satu strategi untuk meningkatkan kompetensi dan pemahaman etika di kalangan aparat pengadilan. Melalui kolaborasi ini, diharapkan dapat tercipta program yang efektif dan berkelanjutan dalam mendukung integritas pengadilan.

2. Peningkatan Pelayanan bagi Pengguna Jasa Pengadilan

Peningkatan pelayanan bagi masyarakat pencari keadilan adalah langkah strategis yang krusial. Pengadilan agama berupaya untuk memberikan kemudahan akses informasi, meningkatkan kualitas pelayanan di loket, dan menyediakan layanan bantuan hukum bagi yang membutuhkan. Selain itu, adanya layanan konsultasi hukum dan penyederhanaan prosedur administratif turut mendorong efektivitas pelayanan. Pelayanan yang responsif dan mudah diakses membantu mempercepat proses hukum dan mengurangi biaya yang dikeluarkan oleh masyarakat.

Pengadilan Agama Sorong dalam meningkatkan pelayanan bagi masyarakat pengguna layanan adalah dengan pengoptimalan beberapa layanan seperti: Pertama, POSBAKUM. Posbakum adalah layanan yang disediakan pengadilan agama untuk memberikan bantuan hukum gratis kepada masyarakat yang kurang mampu dan tidak memiliki pengetahuan cukup mengenai hukum. Layanan ini mencakup bantuan konsultasi, informasi terkait prosedur hukum, dan penyusunan dokumen perkara. Keberadaan POSBAKUM di pengadilan agama Sorong membantu mempermudah akses masyarakat untuk mendapatkan keadilan serta mendukung asas peradilan sederhana, cepat, dan berbiaya ringan dengan menghilangkan hambatan biaya dan keterbatasan pengetahuan hukum yang sering dihadapi masyarakat marginal. Pengadilan Agama Sorong melaksanakan kontrak dengan jasa Bantuan Hukum Advokat Indonesia (Posbakumadin) cabang Sorong dengan memanfaatkan anggaran pagu DIPA untuk Posbakum (Pos Bantuan Hukum) sebesar Rp 72.000.000 (Tujuh Puluh Dua Juta Rupiah) Penyerapan Anggaran sesuai dengan kontrak yaitu sebesar Rp72.000.000,- (Tujuh Puluh Dua Juta Rupiah) yang terserap 100% pada anggaran tahun 2023 dan jumlah layanan yang dilayani oleh Posbakum selama tahun 2022 sebanyak 576 jam layanan dengan jumlah pihak yang dilayani sebanyak 226 pihak pemohon layanan bantuan

hukum**.** Kedua, Sidang Keliling/ Pelayanan Terpadu. Sidang Keliling adalah strategi yang diimplementasikan pengadilan agama Sorong untuk mendekatkan pelayanan hukum kepada masyarakat di daerah terpencil. Dalam pelaksanaan Sidang Keliling, tim pengadilan secara terjadwal datang ke wilayah-wilayah yang jauh dari akses pengadilan tetap, sehingga masyarakat tidak perlu datang ke kantor pengadilan untuk menyelesaikan perkaranya. Program ini mendukung asas peradilan sederhana dan cepat dengan memotong waktu serta biaya perjalanan yang dibutuhkan masyarakat untuk mengakses layanan hukum, sehingga peradilan menjadi lebih inklusif dan merata. Pada tahun 2023 Pengadilan Agama Sorong telah merealisasikan pelaksanaan sidang keliling di Kabupaten Sorong, Kabupaten Raja Ampat dan juga Kabupaten Sorong Selatan dengan jumlah perkara sebanyak 226 yang terdiri dari 33 gugatan dan 193 permohonan. Ketiga, Perkara Prodeo (pembebasan biaya perkara). Perkara prodeo adalah layanan pembebasan biaya perkara bagi pihak yang kurang mampu, yang memenuhi kriteria tertentu sesuai peraturan yang berlaku. Dengan perkara prodeo, pengadilan agama menjamin bahwa akses terhadap peradilan dapat dinikmati oleh semua lapisan masyarakat, tanpa memandang kemampuan ekonomi. Kebijakan ini mencerminkan prinsip peradilan yang berkeadilan sosial, memastikan bahwa keadilan tetap terjangkau bagi masyarakat yang membutuhkan tanpa beban biaya yang berat.

Hal ini diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan, dimana setiap orang ataupun kelompok orang dapat mengajukan permohonan pembebasan biaya perkara dengan menunjukkan Surat Keterangan Tidak Mampu dari Kelurahan dan atau bukti lain semisal Kartu Miskin dan lain-lain. Pada tahun 2023 Pengadilan Agama Sorong telah melaksanakan pembebasan biaya perkara bagi para pihak yang bermohon sebanyak 41 (empat puluh satu) perkara.

3. Pemanfaatan Teknologi Informasi

Pemanfaatan teknologi informasi menjadi kunci untuk mempercepat proses pengadilan dan mengurangi biaya operasional. Implementasi sistem informasi berbasis elektronik, seperti *e-Court, e-Summon*, dan aplikasi pelayanan terpadu, memungkinkan berbagai proses pengadilan dilakukan

secara online, mulai dari pendaftaran perkara hingga pemanggilan pihak yang bersengketa. Teknologi ini tidak hanya memotong waktu penanganan perkara, tetapi juga mengurangi penggunaan sumber daya yang besar, sehingga mengurangi biaya yang ditanggung oleh masyarakat. Dalam melakukan pemanfaatan teknologi Pengadilan Agama Sorong mengimplementasikan beberapa teknologi yaitu :

a. Implementasi *e-court* di Pengadilan Agama Sorong

Pengadilan Agama Sorong telah mengimplementasikan *E-court* Sejak Perma No. 3 Tahun 2018 tentang Administrasi Perkara di Pengadilan secara elektronik diterbitkan. Inovasi digitalisasi peradilan dilaksanakan guna memberikan kemudahan bagi para pencari keadilan dengan berbagai layanan seperti: *E-Filing* (Pendaftaran Perkara Online di Pengadilan), *E-Payment* (Pembayaran Panjar Biaya Perkara Online), *E-Summons* (Pemanggilan Pihak secara Online) dan *E-Litigation* (Persidangan secara Online). Sejak diluncurkan sampai saat ini *e-Court* telah diterapkan Pengadilan Agama Sorong sebanyak 549 perkara yang terdiri dari perkara gugatan dan permohonan.

Penerapan *e-court* di Pengadilan Agama Sorong menunjukkan efektivitas dalam mempercepat proses penyelesaian perkara, mendukung asas peradilan yang sederhana, cepat, dan biaya ringan. Pengadilan Agama Sorong telah berhasil memanfaatkan teknologi untuk meningkatkan akses keadilan dan efisiensi dalam penyelesaian perkara, sejalan dengan prinsip-prinsip peradilan modern yang ditetapkan oleh Mahkamah Agung. Pengadilan Agama Sorong juga berperan dalam sosialisasi penggunaan *e-court* kepada masyarakat agar lebih banyak pihak yang memanfaatkan sistem ini dalam proses peradilan. Sosialisasi yang efektif diharapkan dapat meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai manfaat e-court dan mendorong partisipasi aktif dalam proses peradilan elektronik yang telah ditetapkan. Pada tahun 2024 perkara yang telah diputus melalui *e-court* adalah sebagai berikut: pada perkara cerai talak sebanyak 90 perkara, cerai gugat sebanyak 240 perkara, pengasuhan anak sebanyak 1 perkara, isbat nikah sebanyak 252 perkara dan dispensasi nikah sebanyak 4 (empat) perkara.

b. Implementasi SIPP di Pengadilan Agama Sorong

Penerapan SIPP di Pengadilan Agama Sorong telah dilaksanakan secara konsisten sejak SIPP versi 3.1.1 tahun 2016 sampai sekarang

dengan update yang terbaru yakni SIPP versi. 3.1 yang diterapkan dalam pengelolaan administrasi perkara mulai dari pendaftaran oleh petugas Meja I sampai dengan minutasi oleh petugas meja III dengan user masing-masing. Selama tahun 2023 seluruh user di Pengadilan Agama Sorong telah dengan tertib menggunakan SIPP dalam penyelesaian perkaranya sesuai dengan beban tugas masing-masing user. Selama tahun 2023 perkara yang masuk pada SIPP Pengadilan Agama Sorong kualitas penanganan perkara dan prestasi SIPP meningkat di mana selama setahun penuh Pengadilan Agama Sorong menduduki Ranking I penyelesaian perkara melalui SIPP. Capaian tersebut jauh lebih meningkat dibanding dengan tahun- tahun sebelumnya.

c. Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP)

Dalam upaya reformasi birokrasi pelayanan publik yang prima pemerintah berupaya menciptakan pelayanan publik yang maksimal dalam menciptakan asas pemerintahan yang baik. Pengadilan agama Sorong dalam menciptakan pelayanan publik yang prima dengan mengacu pada Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama Nomor: 1043.b/DJA/SK/OT.01.3/8/2018 tentang pedoman standar pelayanan terpadu satu pintu (PTSP) di lingkungan peradilan agama dan telah dilaksanakan sejak tahun 2018 secara maksimal dengan mengintegrasikan pelayanan dalam satu pintu yang terdiri dari : Layanan Pendaftaran Perkara, Layanan Pembayaran biaya perkara, Layanan Pengambilan Produk Pengadilan, Layanan permohonan informasi, dan Layanan Pengaduan, Layanan Posbakum, Layanan Bank BNI dan Layanan PT Pos Indonesia. Pengadilan Agama Sorong juga melakukan pembaruan layanan berupa "pojok *e-court*" untuk mempermudah layanan bagi para pengguna layanan.

4. Kemandirian dan Independensi Pengadilan

Kemandirian dan independensi pengadilan penting untuk memastikan bahwa pengadilan agama tidak terpengaruh oleh tekanan eksternal dan dapat bertindak secara adil sesuai hukum. Dengan mengedepankan asas independensi, pengadilan menjaga integritas keputusan yang diambil dan memastikan bahwa proses penyelesaian perkara berlangsung tanpa campur tangan pihak luar. Independensi ini memberikan jaminan bahwa setiap keputusan yang diambil benar-benar

berdasarkan hukum, bukan karena tekanan atau kepentingan tertentu, sehingga memperkuat asas peradilan sederhana, cepat, dan biaya ringan.

Kemandirian lembaga peradilan, termasuk pengadilan, diharapkan dapat beroperasi tanpa tekanan eksternal. Rachmadika et al. menekankan pentingnya kemandirian kekuasaan kehakiman untuk memastikan bahwa keputusan yang diambil didasarkan pada hukum dan bukan pada kepentingan politik atau tekanan eksternal, sehingga pengadilan dapat berfungsi sebagai pengawas pemerintah.[9] Selanjutnya, Aurellia dan Halim menjelaskan bahwa independensi institusional adalah prasyarat bagi lembaga untuk memiliki otonomi dari campur tangan pihak manapun, yang penting dalam menegakkan putusan pengadilan.[10]

Sejarah perkembangan kekuasaan kehakiman di Indonesia mengindikasikan perubahan dari perjuangan meraih independensi di era otoritarian menuju krisis akuntabilitas di fase transisi demokrasi.[11] Hal ini menunjukkan bahwa untuk mencapai kemandirian yang sejati, struktur dan fungsi lembaga peradilan perlu diperkuat melalui kebijakan yang memperkecil intervensi politik. Hasil penelitian Ferdiles menunjukkan perlunya reformasi yang mendukung keadilan restoratif dalam sistem peradilan, yang mencerminkan nilai-nilai keadilan yang lebih luas dan diharapkan mendorong kemandirian institusi hukum.

5. Reward dan Punishment bagi Aparat

Reward dan punishment bagi aparat merupakan topik yang penting dalam administrasi publik karena keduanya memengaruhi kinerja, integritas, dan akuntabilitas aparatur negara. Penggunaan sistem reward yang efektif dapat meningkatkan motivasi dan kinerja pegawai, sedangkan mekanisme punishment berfungsi sebagai pengingat akan konsekuensi dari tindakan yang tidak etis atau melanggar hukum.

Sistem reward harus dirancang untuk memberikan insentif positif bagi kinerja aparatur. Menurut Sigmund et al., penerapan sistem sanksi

[9] Rachmadika, A. D., Zarkasi, A., & Syamsir, S. Kemandirian Kekuasaan Kehakiman Dalam Menegakkan Negara Hukum Yang Demokratis. *Innovative: Journal Of Social Science Research*, Vol. 4, No. 3, Mei 2024, h. 11234–11245.

[10] Aurellia, M. D., & Halim, A. Urgensi Pembentukan Lembaga Eksekutor Terhadap Pemenuhan Hak Perempuan Dan Anak Pasca Perceraian. *Jurnal Usm Law Review*, Vol. 6, No. 2, Agustus 2023, h. 752–765.

[11] Andi Muhammad Asrun, Zainal Arifin Hossein. Evolution Of Indonesian Judiciary: From Struggle Of Independence To Crisis Of Accountability. *Russian Law Journal*, Vol. 11, No. 2, 2023. h 409-419.

yang jelas dan terstruktur dapat mendorong tindakan kolektif yang baik dan menciptakan suasana kerja yang kondusif.[12]. Penghargaan untuk aparatur yang berkinerja tinggi, baik melalui pujian resmi, bonus finansial, atau promosi, dapat mendorong mereka untuk menjaga standar yang tinggi dalam tugas-tugas mereka. Dalam konteks ini, reward berfungsi untuk memperkuat perilaku positif dan menciptakan budaya di mana kinerja yang baik dihargai.

Pengadilan agama menerapkan sistem reward and punishment untuk memotivasi aparat pengadilan agar bekerja dengan penuh dedikasi dan profesionalisme. Reward diberikan kepada aparat yang menunjukkan kinerja unggul dalam melayani masyarakat, sementara punishment diberikan kepada aparat yang melanggar aturan atau tidak menjalankan tugas dengan baik. Sistem ini bertujuan menciptakan budaya kerja yang positif, memacu peningkatan kualitas pelayanan, dan memastikan semua aparat bekerja sesuai standar yang telah ditetapkan, yang pada akhirnya mendorong tercapainya asas peradilan yang cepat dan efisien.

6. Pembangunan Zona Integritas Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM)

Zona integritas WBK dan WBBM adalah upaya pengadilan agama untuk menciptakan lingkungan bebas korupsi dan birokrasi yang bersih serta melayani masyarakat. Implementasi zona ini melibatkan serangkaian standar dan mekanisme untuk mengawasi serta mengevaluasi kinerja pelayanan dan integritas aparat pengadilan. Dengan komitmen kuat terhadap WBK dan WBBM, pengadilan agama membangun sistem peradilan yang transparan dan akuntabel, sehingga masyarakat memperoleh layanan yang cepat, berbiaya ringan, dan bersih dari praktik-praktik yang merugikan.

Melalui penerapan keenam strategi ini, pengadilan agama dapat mengoptimalkan proses peradilan dengan tetap menjaga keadilan, sehingga semakin mendekatkan peradilan kepada masyarakat sesuai dengan prinsip sederhana, cepat, dan biaya ringan.

[12] Sigmund, K., Hauert, C., Traulsen, A., & Silva, H. (2010). Social control and the social contract: the emergence of sanctioning systems for collective action. *Dynamic Games and Applications*, Vol. 1, No. 1, 2010, h. 149-171.

Langkah-langkah strategis pengadilan Agama Sorong dalam menciptakan peradilan sederhana cepat dan biaya ringan telah dilaksanakan secara maksimal. Hal ini dibuktikan dengan keberhasilan prestasi yang pernah ditoreh Pengadilan Agama Sorong baik internal Mahkamah Agung maupun eksternal, misalnya keberhasilan Pengadilan Agama Sorong meraih Sertifikasi Akreditasi Penjaminan Mutu Peradilan Agama dengan predikat *A Excellent* pada tahun 2018, dan dapat mempertahankannya melalui assessment *surveillance* I pada tahun 2019, assessment surveillance II pada tahun 2020, dan assessment surveillance II pada tahun 2021, Prestasi Penanganan Perkara SIPP Kategori IV (250-1000 Perkara) Di Wilayah Hukum Pengadilan Tinggi Agama Jayapura, Peringkat 3 Penanganan Perkara Peradilan Agama Berdasarkan SIPP Triwulan I Tahun 2022 Kategori V (Kurang Dari 250 Perkara), Peringkat 1 Pengelolaan PTSP Terbaik, E-Court Terbaik, Gugatan Mandiri Terbaik, Website Terbaik, Gugatan Mandiri Terbaik Tahun 2023, SIPP Terbaik dan Validasi Keuangan Terbaik. Prestasi ini mencerminkan komitmen terhadap keunggulan dan peningkatan berkelanjutan dalam proses peradilan, memastikan bahwa keadilan dilayani secara efisien dan efektif untuk semua warga negara. Komitmen ini tidak hanya meningkatkan kepercayaan publik terhadap sistem peradilan tetapi juga menetapkan tolok ukur bagi lembaga lain untuk diikuti, menumbuhkan budaya akuntabilitas dan transparansi dalam proses hukum.

Tantangan dalam Implementasi Strategi

Walaupun Pengadilan Agama Sorong telah melakukan berbagai upaya untuk mewujudkan peradilan sederhana, cepat, dan biaya ringan, ada beberapa tantangan yang dihadapi dalam pelaksanaannya, antara lain: Tantangan ini mencakup keterbatasan infrastruktur, resistensi budaya terhadap perubahan, serta kurangnya pemahaman masyarakat mengenai prosedur hukum yang baru diterapkan. Selain itu, keterbatasan anggaran dan sumber daya manusia yang tidak memadai juga menjadi kendala yang signifikan dalam mengimplementasikan strategi-strategi tersebut. Meskipun demikian, upaya terus dilakukan untuk mengatasi kendala-kendala tersebut agar prinsip peradilan yang sederhana, cepat, dan biaya ringan dapat terwujud secara optimal.

Pengadilan Agama Sorong perlu terus berinovasi dan beradaptasi untuk menghadapi tantangan yang ada, guna memastikan prinsip peradilan yang efisien dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Melalui upaya kolaboratif dengan pemerintah daerah dan masyarakat, Pengadilan Agama Sorong dapat meningkatkan pemahaman hukum dan memperluas akses keadilan bagi semua lapisan masyarakat. Dalam menghadapi tantangan tersebut, penting bagi Pengadilan Agama Sorong

untuk terus memperkuat kolaborasi dengan berbagai pihak, termasuk lembaga pendidikan dan organisasi masyarakat, guna meningkatkan pemahaman hukum dan aksesibilitas layanan.

Pengadilan Agama Sorong harus terus mengevaluasi dan memperbaiki strategi-strategi yang diterapkan, agar dapat mengatasi tantangan dan memastikan akses keadilan yang lebih baik bagi masyarakat. Dengan demikian, keberhasilan Pengadilan Agama Sorong dalam menerapkan strategi-strategi ini akan sangat bergantung pada komitmen semua pihak untuk berkolaborasi dan berinovasi demi meningkatkan aksesibilitas dan efektivitas pelayanan hukum. Diperlukan upaya reformasi yang holistik dalam struktur dan kultur hukum di pengadilan agama untuk mendukung terciptanya peradilan yang tidak hanya cepat dan sederhana, tetapi juga adil dan transparan.

PENUTUP

Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa Pengadilan Agama Sorong telah menerapkan berbagai strategi dalam mewujudkan asas peradilan yang sederhana, cepat, dan biaya ringan. Strategi tersebut diwujudkan melalui, peningkatkan profesionalisme aparat Pengadilan Agama, peningkatan layanan bagi pengguna jasa pengadilan, optimalisasi penggunaan teknologi informasi, kemandirian dan independensi pengadilan, reward dan punishment bagi aparat, pembangunan zona integritas wilayah bebas dari korupsi (WBK) dan wilayah birokrasi bersih dan melayani (WBBM), penerapan pelayanan terpadu satu pintu, penguatan peran mediasi, serta peningkatan kompetensi sumber daya manusia aparatur peradilan. Namun demikian, penelitian ini juga menemukan adanya sejumlah kendala, seperti keterbatasan sarana prasarana dan faktor geografis wilayah, yang mempengaruhi efektivitas pelaksanaan strategi tersebut. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi akademik dan praktis bagi pengembangan kebijakan peradilan, khususnya dalam upaya mewujudkan peradilan yang berorientasi pada pelayanan publik dan keadilan substantif.

DAFTAR PUSTAKA

Ryan Ganang Kurnia, (2015), *Perceraian Karena Suami Mafqud*, Skripsi, Universitas Muhammadiyah Surakarta.

Satria Efendi, (2010), *Problematika Hukum Islam Keluarga Islam Kontemporer*, Jakarta: Kencana.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

A. Peraturan Perundang-undangan dan Putusan

Indonesia. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Indonesia. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Indonesia. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022, dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026.

Indonesia. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Indonesia. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua.

Indonesia. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2022 tentang Pembentukan Provinsi Papua Barat Daya.

Kabupaten Sorong. Peraturan Daerah Kabupaten Sorong Nomor 10 Tahun 2017 tentang Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat Moi di Kabupaten Sorong.

Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. Putusan Nomor 35/PUU-X/2012.

B. Buku

Hadikusuma, Hilman. Pengantar Ilmu Hukum Adat Indonesia. Bandung: Mandar Maju, 2014.

Hadikusuma, Hilman. Hukum Perkawinan Indonesia Menurut Perundangan, Hukum Adat, Hukum Agama. Bandung: Mandar Maju, 2007.

Irianto, Sulistyowati, ed. Hukum yang Bergerak: Tinjauan Antropologi Hukum. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2009.

Marzuki, Peter Mahmud. Penelitian Hukum. Jakarta: Kencana, 2017.

Soekanto, Soerjono, dan Sri Mamudji. Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat. Jakarta: Rajawali Pers, 2015.

Soekanto, Soerjono. Hukum Adat Indonesia. Jakarta: Rajawali Pers, 2012.

C. Artikel dan Penelitian Ilmiah

Luhulima, Susilawati K., Mursini, dan penulis terkait. "Analisis Pelaksanaan Perkawinan Suku Moi di Kabupaten Sorong Provinsi Papua Barat Berdasarkan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 jo. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019." Skripsi, Universitas Pakuan, 2021.

Mugu, Ali, dan Purwanti. "Analisis Sistem Perkawinan Suku Moi di Kabupaten Sorong." Jurnal Fase Kemajuan Sosial dan Politik: Faksi 4, no. 2 (2019): 61–69.

Istakhori, dkk. "Masyarakat Hukum Adat sebagai Subjek Hukum dalam Peraturan Daerah Kabupaten Sorong Nomor 10 Tahun 2017." Jakarta: Sekolah Tinggi Hukum Indonesia Jentera, 2021.

D. Sumber Daring Resmi

Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia. "Peraturan Daerah Kabupaten Sorong Nomor 10 Tahun 2017 tentang Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat Moi di Kabupaten Sorong." Database Peraturan BPK.

Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia. "Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2022 tentang Pembentukan Provinsi Papua Barat Daya." Database Peraturan BPK.

Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. "Putusan Nomor 35/PUU-X/2012." Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia.